



PENETAPAN

Nomor 2919/Pdt.G/2024/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Rumbia, 11 Mei 1989 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di - Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan alamat elektronik -@outlook.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H. dan Radityo Mahdi, S.H., Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Zimi Jaenal Bachri S.H., M.H. dan Rekan yang berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Dusun I Terbanggi Subing RT. 004 RW. 000 Kelurahan Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, dengan alamat elektronik: zimi.bachri@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2898/SKH/XII/2024/PA.Gsg, tanggal 16 Desember 2024;
Sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Branti, 07 Februari 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di - Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

Hal. 1 dari 7 hal., Penetapan No.2919/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2919/Pdt.G/2024/PA.Gsg, pada tanggal 16 Desember 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 08 Mei 2010 berdasarkan Salinan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung dengan Nomor : -, Tertanggal 26-05-2010;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar Suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Kampung Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang keturunan yang bernama;
 - 4.1. ANAK, NIK -, Rumbia, 08-03-2011, Perempuan, SLTP, diasuh oleh Penggugat;
 - 4.2. ANAK, NIK -, Rumbia, 28-08-2015, Laki-laki, SD, diasuh oleh Penggugat;
 - 4.3. ANAK, NIK -, Metro, 03-12-2017, Perempuan, Tidak/Blm Sekolah, diasuh oleh Penggugat;
 - 4.4. ANAK, NIK -, Rumbia, 05-10-2019, Laki-laki, Tidak/Blm Sekolah, diasuh oleh Tergugat;

Hal. 2 dari 7 hal., Penetapan No.2919/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2019 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar, adapun yang menjadi penyebabnya;

5.1. Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup dan layak kepada Penggugat yang hanya mementingkan dirinya sendiri;

6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2022 adapun yang menjadi penyebabnya Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup dan layak kepada Penggugat yang hanya mementingkan dirinya sendiri, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 tahun 11 bulan dan keduanya sudah tidak memiliki hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, sudah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga agar keduanya rukun kembali akan tetapi upaya yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Undang undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 7 hal., Penetapan No.2919/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Kuasa Khusus atas nama Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H. dan Radityo Mahdi, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Zimi Jaenal Bachri S.H.,M.H, & Rekan yang berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Dusun I Terbanggi Subing RT. 004 RW. 000 Kelurahan Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, dengan alamat elektronik: zimi.bachri@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2898/SKH/XII/2024/PA.Gsg, tanggal 16 Desember 2024, sebagai Kuasa Hukum dari Penggugat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili dan/atau didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, berdasarkan relaas panggilan Nomor 2919/Pdt.G/2024/PA.Gsg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat berdasarkan resi nomor P2412300097985, panggilan tidak diterima oleh Tergugat karena yang bersangkutan tidak dikenal, sehingga relaas panggilan dikembalikan ke Pengadilan Agama Gunung Sugih. Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan alamat Tergugat tidak pindah dan tetap sebagaimana alamat dalam gugatan, kemudian Tergugat dipanggil ke alamat tersebut namun berdasarkan relaas panggilan Nomor 2919/Pdt.G/2024/PA.Gsg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat berdasarkan resi nomor P2501130075025 namun panggilan tidak diterima oleh Tergugat karena yang bersangkutan tidak dikenal, sehingga relaas panggilan dikembalikan ke Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Hal. 4 dari 7 hal., Penetapan No.2919/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan ternyata atas upaya damai tersebut Penggugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 2919/Pdt.G/2024/PA.Gsg yang telah diajukan dengan alasan akan mencari alamat Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menskors sidang untuk menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan dimaksud;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Legal Standing Kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Pertimbangan pencabutan perkara

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara *a quo*, Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 2919/Pdt.G/2024/PA.Gsg yang telah diajukan dengan alasan Penggugat akan mencari alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan dimaksud dilakukan oleh Penggugat sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), maka pencabutan gugatan Penggugat dapat dilakukan menurut tata cara yang dibenarkan dalam hukum acara;

Hal. 5 dari 7 hal., Penetapan No.2919/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2919/Pdt.G/2024/PA.Gsg dari Penggugat.
2. Menyatakan perkara Nomor 2919/Pdt.G/2024/PA.Gsg selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I. dan As'ad Fuadi, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 2919/Pdt.G/2024/PA.Gsg tanggal 16 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Udin S., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 hal., Penetapan No.2919/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.
Hakim Anggota,

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

As'ad Fuadi, Lc.

Panitera Pengganti,

Udin S., S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp53.000,00
3. Total PNPB	Rp30.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah);